

Received: January 2026

Accepted: January 2026

Published: May 2026

Relevansi Moderasi Islam terhadap Toleransi Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Siti Nurrahmatin Ni'mah

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: sitinurrahmatinnimah@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the importance of Islamic moderation in fostering interreligious tolerance in Indonesia, a country characterized by cultural, ethnic, and religious diversity. Islamic moderation, or *Islam wasathiyah*, is understood as a religious attitude that emphasizes justice, balance, and tolerance in social life. This study employs a library research method by reviewing various sources such as books, academic journals, and official documents related to religious moderation, tolerance, and Indonesia's multicultural society. This approach is intended to gain a comprehensive understanding of the concept of Islamic moderation and its application in socio-religious life. The findings indicate that Islamic moderation plays a strategic role in reducing extremist attitudes, preventing religion-based conflicts, and strengthening social harmony amid Indonesia's diverse society. Furthermore, Islamic moderation functions as a bridge between religious teachings and social realities by balancing the vertical relationship between humans and God and the horizontal relationship among fellow human beings. The implementation of Islamic moderation through education, interfaith dialogue, social cooperation, and public policy support has proven to be relevant in strengthening interreligious tolerance. Therefore, Islamic moderation is not only a theological demand but also a social and national necessity in maintaining unity, peace, and the integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Islamic Moderation, Multicultural Society, Religious Tolerance

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya moderasi Islam dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Moderasi Islam atau *Islam wasathiyah* dipahami sebagai sikap beragama yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan moderasi beragama, toleransi, dan masyarakat multikultural Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman

yang menyeluruh mengenai konsep moderasi Islam dan penerapannya dalam kehidupan sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam memiliki peran strategis dalam menekan sikap ekstremisme, mencegah konflik berbasis agama, serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, moderasi Islam berfungsi sebagai penghubung antara ajaran agama dan realitas sosial dengan menyeimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia. Implementasi moderasi Islam melalui pendidikan, dialog lintas agama, kerja sama sosial, serta dukungan kebijakan publik terbukti relevan dalam memperkuat toleransi antarumat beragama. Dengan demikian, moderasi Islam tidak hanya menjadi tuntutan teologis, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial dan kebangsaan dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi Islam, Masyarakat Multikultural, Toleransi Beragama

Pendahuluan

Indonesia secara normatif dipahami sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Prinsip tersebut tercermin dalam ideologi negara Pancasila, khususnya pada sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan sila ketiga *Persatuan Indonesia*, serta dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Secara ideal, kerangka normatif ini diharapkan mampu mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman agama yang ada (Masbukin et al., 2024). Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terimplementasi. Berbagai bentuk intoleransi

antarumat beragama masih kerap terjadi, mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, penyebaran ujaran kebencian berbasis agama, hingga konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan keyakinan (Husna & Adelia, 2024). Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara nilai toleransi yang dijunjung secara normatif dengan praktik keberagamaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural. Munculnya persoalan intoleransi tidak dapat dilepaskan dari cara sebagian masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dalam sejumlah kasus, ajaran agama dipahami secara sempit, tekstual, dan eksklusif, sehingga melahirkan sikap merasa paling benar (*truth claim*) serta meniadakan keberadaan kelompok lain. Pola pemahaman

keagamaan yang ekstrem ini berpotensi memunculkan sikap intoleran bahkan memicu konflik sosial (Salamet & Imalah, n.d.). Padahal, pada dasarnya setiap agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, permasalahan utama yang dihadapi bukan terletak pada ajaran agama itu sendiri, melainkan pada cara manusia memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk memiliki peran strategis dalam membentuk pola hubungan antarumat beragama. Tidak jarang Islam diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas munculnya konflik keagamaan, meskipun secara substansial ajaran Islam mengandung nilai-nilai moderasi, keseimbangan, dan toleransi yang kuat. Salah satu konsep sentral dalam Islam yang relevan dengan persoalan tersebut adalah moderasi Islam atau *wasathiyah*. Konsep *wasathiyah* menekankan sikap beragama yang adil, seimbang, tidak ekstrem, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan (Salamet & Imalah, n.d.) Allah Swt. berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat yang moderat (umat pertengahan)” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam diposisikan sebagai umat pertengahan yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dan keadilan (Salamet & Imalah, n.d.). Prinsip ini menjadi landasan teologis bagi penguatan moderasi Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Moderasi Islam tidak mengajarkan kompromi terhadap akidah, melainkan membimbing umat Islam untuk bersikap bijaksana, toleran, dan beradab dalam interaksi sosial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan intoleransi beragama di Indonesia, salah satunya melalui penguatan moderasi beragama yang diwujudkan melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya membangun kesadaran jangka panjang serta menjangkau aspek teologis dan sosial secara bersamaan (Muhtarom et al., 2020). Namun demikian, pendekatan tersebut juga menghadapi kendala, khususnya pada aspek implementasi di tingkat masyarakat akar rumput yang belum merata serta masih adanya resistensi dari kelompok keagamaan yang berpandangan ekstrem.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema moderasi Islam dan toleransi beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Suhail dan Ahmad Kusjairi (2025) menunjukkan bahwa moderasi Islam merupakan karakter khas Islam Indonesia

yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme (Suhail et al., 2025). Penelitian Nadhif dan Muhammad Sirojudin (2025) menemukan bahwa moderasi beragama berkontribusi positif dalam mencegah radikalisme, meskipun masih menghadapi tantangan dalam proses internalisasi nilai di kalangan generasi muda (Nadhif et al., 2025). Studi Malau dan Titin Wulandari (2024) mengungkapkan bahwa dialog antarumat beragama efektif dalam meningkatkan toleransi, namun memerlukan landasan teologis yang kuat agar tidak dipersepsikan sebagai relativisme agama (Malau, 2024). Sementara itu, Damayanti (2025) menegaskan bahwa pendidikan moderasi Islam di lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk sikap toleran peserta didik (Damayanti, 2025). Penelitian lain oleh Hilaludin (2023) menunjukkan bahwa moderasi Islam memiliki relevansi sosial yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik keberagamaan masyarakat (Hilaludin, 2026). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun moderasi Islam telah banyak dikaji, masih terdapat ruang kebaruan dalam penelitian yang secara khusus membahas relevansi moderasi Islam terhadap toleransi antarumat beragama dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia dengan pendekatan kualitatif berbasis realitas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya

mengintegrasikan perspektif teologis Islam, realitas sosial masyarakat multikultural, serta praktik toleransi antarumat beragama secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi Islam dalam kehidupan beragama di Indonesia, menggambarkan kondisi toleransi antarumat beragama dalam masyarakat multikultural, serta menjelaskan relevansi moderasi Islam dalam membangun dan memperkuat toleransi antarumat beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian keislaman dan moderasi beragama, serta manfaat praktis bagi pendidik, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kerukunan umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah konsep, pemikiran, serta gagasan teoretis mengenai moderasi Islam dan relevansinya dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menelusuri dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan tanpa melibatkan penelitian lapangan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data

primer bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang membahas konsep moderasi (*wasathiyah*), toleransi, serta relasi sosial antarumat beragama. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim yang mengkaji moderasi Islam, toleransi beragama, dan masyarakat multikultural. Adapun data tersier berasal dari dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ensiklopedia, serta laporan lembaga yang berkaitan dengan isu moderasi beragama di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pencatatan, dan pengelompokan sumber pustaka sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep moderasi Islam dan toleransi antarumat beragama secara sistematis, kemudian menganalisis hubungan serta relevansinya dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Analisis dilakukan secara kritis dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran moderasi Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan berkeadaban.

Hasil dan Pembahasan

Moderasi Islam dalam Kehidupan Beragama di Indonesia

Moderasi Islam yang dikenal dengan istilah *Islam wasathiyah* merupakan konsep keberagamaan yang menekankan sikap pertengahan, keseimbangan, dan keadilan dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Istilah *wasathiyah* berasal dari kata *wasath* yang berarti tengah, yang mencerminkan sikap tidak berlebihan dan tidak ekstrem dalam beragama (Yusriyah & Khaerunnisa, 2023). Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan beragama, khususnya di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Moderasi Islam hadir sebagai pendekatan yang membimbing umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara arif, terbuka, dan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. memiliki misi utama sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya, ajaran Islam menjunjung tinggi nilai kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, dalam praktik kehidupan beragama, perbedaan dalam memahami ajaran Islam sering kali melahirkan kecenderungan sikap ekstrem, baik dalam bentuk pemahaman yang kaku maupun sikap yang terlalu longgar. Perbedaan cara pandang tersebut dalam sejumlah kasus memicu munculnya sikap intoleran dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, di mana Islam dianut oleh mayoritas penduduk, keberadaan moderasi Islam menjadi sangat krusial. Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama dan berdiri di atas prinsip kebhinekaan (Rohman, 2021). Kondisi ini menuntut umat Islam untuk mampu menempatkan ajaran agamanya secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi Islam berfungsi sebagai penyeimbang antara keteguhan dalam beragama dan keterbukaan terhadap perbedaan, sehingga keberagaman tidak berkembang menjadi sumber perpecahan. Moderasi Islam menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan atas nama agama, sekaligus menolak sikap yang mengabaikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah (Shallabi, 2020). Dengan menempuh jalan tengah, moderasi Islam mendorong umat Islam untuk memahami ajaran agama secara kontekstual dan rasional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab tantangan sosial masyarakat modern. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, moderasi Islam tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari akidah yang kuat tanpa merendahkan keyakinan pihak lain, pelaksanaan ibadah yang mengedepankan kemudahan dan menjauhi sikap berlebihan, hingga kehidupan sosial yang dilandasi sikap

toleran, saling menghormati, serta kerja sama lintas agama demi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis.

Quraish Shihab menegaskan bahwa moderasi Islam bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi (Muhtarom et al., 2020). Keadilan menghendaki perlakuan yang setara terhadap semua pihak tanpa diskriminasi, baik dalam aspek agama, sosial, maupun budaya. Keseimbangan berperan dalam menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara hak dan kewajiban, serta antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Sementara itu, toleransi memungkinkan perbedaan untuk hidup berdampingan secara damai tanpa saling meniadakan atau memaksakan kehendak. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, nilai-nilai moderasi tersebut menjadi kunci dalam mengelola keberagaman bangsa demi tercapainya kemaslahatan bersama. Konsep moderasi beragama sejatinya telah lama ditegaskan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٤٣

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat

pertengahan (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ...” (QS. Al-Baqarah: 143)

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diharapkan tampil sebagai umat pilihan yang bersikap adil, moderat, dan tidak ekstrem. Predikat *wasath* tidak hanya menunjukkan posisi pertengahan, tetapi juga mencerminkan keunggulan moral, keseimbangan sikap, serta kemampuan menjadi teladan bagi umat lain (Sodiq et al., 2025). Oleh karena itu, nilai *wasathiyyah* harus diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga umat Islam mampu berperan sebagai saksi sekaligus contoh dalam menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menempuh jalan yang lurus serta menjauhi sikap ekstrem yang berpotensi menimbulkan perpecahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An'am ayat 153 (Qardhawi, 2020).

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya ...”(QS. Al-An'am: 153).

Ayat ini menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan jalan lurus yang harus ditempuh, sedangkan sikap berlebihan dan ekstrem justru membawa perpecahan dan menjauhkan manusia dari nilai ketakwaan. Nilai moderasi tidak hanya tercermin dalam Al-Qur'an, tetapi juga secara jelas tampak dalam Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam berbagai riwayat, Nabi digambarkan sebagai sosok yang senantiasa memilih jalan tengah ketika dihadapkan pada dua pilihan yang ekstrem (Ramdhani et al., 2021). Sikap ini menunjukkan bahwa moderasi bukanlah bentuk kelemahan, melainkan wujud kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan. Moderasi berarti menghindari sikap berlebihan (*ifrath*) maupun sikap meremehkan (*tafrith*), serta menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Dengan demikian, moderasi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta diperkuat oleh pemikiran para ulama, termasuk Quraish Shihab. Nilai keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang terkandung dalam konsep *wasathiyyah* menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Moderasi beragama tidak hanya merupakan tuntutan teologis, tetapi juga menjadi kebutuhan

sosial dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan bangsa.

Implementasi Toleransi Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakter masyarakat multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi agama, suku, ras, budaya, maupun adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia (Lestari, 2016). Oleh karena itu, toleransi antarumat beragama menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti bersabar atau menahan diri terhadap sesuatu. Dalam konteks sosial dan keagamaan, toleransi dipahami sebagai sikap dan perilaku individu maupun kelompok yang mampu menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan, pandangan, serta praktik keagamaan orang lain. Toleransi beragama tidak dimaknai sebagai pencampuran ajaran agama atau pengaburan keyakinan, melainkan sebagai sikap saling menghormati hak setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas tanpa diskriminasi (Bakar, 2015).

Dalam masyarakat multikultural Indonesia, toleransi beragama memiliki peran strategis dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan secara harmonis. Multikulturalisme sebagai pandangan hidup mengakui dan menghargai keberagaman sebagai fakta sosial yang harus diterima dan dikelola secara bijaksana. Dengan adanya toleransi, perbedaan agama dan budaya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Implementasi toleransi antarumat beragama merupakan proses nyata dalam menerjemahkan nilai-nilai penghormatan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan melalui tindakan sosial, kebijakan publik, serta pola interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat multikultural Indonesia (Naibaho, 2025). Bentuk-bentuk implementasi toleransi antarumat beragama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Melalui Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Toleransi.** Pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi merupakan upaya untuk membentuk sikap masyarakat agar mampu hidup

berdampingan secara damai di tengah perbedaan agama dan keyakinan. Tujuan utama dari upaya ini adalah menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

- a. Melalui pendidikan di sekolah, yaitu dengan menanamkan pemahaman kepada peserta didik bahwa perbedaan agama merupakan realitas yang harus dihormati. Siswa dibimbing untuk bersikap saling menghargai, tidak mengejek, tidak merendahkan, serta tidak memaksakan keyakinan kepada teman yang berbeda agama.
- b. Melalui pendidikan dalam keluarga, di mana orang tua berperan sebagai teladan utama dalam menanamkan sikap toleran, seperti hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama dan menghindari sikap maupun ucapan yang mengandung ujaran kebencian terhadap keyakinan lain.
- c. Melalui kegiatan sosial di masyarakat, seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan kemanusiaan yang melibatkan berbagai kelompok agama. Kegiatan

ini mengajarkan bahwa kerja sama dapat terjalin dengan baik tanpa memandang perbedaan keyakinan.

- d. Melalui dialog dan penyuluhan antarumat beragama, yang bertujuan memberikan pemahaman bahwa toleransi tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menghormati hak setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
- e. Melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang memberikan contoh nyata serta menyampaikan pesan-pesan damai kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu persatuan dan kerukunan.

2. Melalui Dialog Antar Umat

Beragama. Dialog antarumat beragama merupakan salah satu bentuk nyata implementasi toleransi yang bertujuan membangun saling pengertian dan kepercayaan. Dialog ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan atau mempertentangkan ajaran agama, melainkan untuk saling memahami nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh masing-masing agama. Dialog dapat dilakukan melalui forum lintas agama, diskusi publik, seminar, maupun

pertemuan informal antar tokoh agama dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan santun dalam dialog tersebut mampu mengurangi prasangka, kesalahpahaman, serta potensi konflik antarumat beragama.

3. Melalui Kerjasama dalam Kegiatan

Sosial Kemasyarakatan. Implementasi toleransi beragama juga tercermin dalam kerja sama pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Bentuk kerja sama ini meliputi gotong royong, bakti sosial, penanganan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, serta program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok agama. Dalam kegiatan tersebut, perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerja sama lintas agama ini dapat memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan kesadaran bahwa nilai kemanusiaan berada di atas perbedaan agama.

4. Menjaga Sikap Saling Menghormati dalam Praktek Keagamaan.

Sikap toleransi juga diwujudkan melalui penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Hal ini meliputi tidak mengganggu kegiatan ibadah, menghargai hari besar keagamaan, serta menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyinggung keyakinan pihak lain.

Toleransi yang sehat ditunjukkan dengan tetap menjaga batas-batas ajaran agama, sehingga tidak terjadi pencampuran ritual keagamaan dan setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya secara murni sesuai dengan keyakinan masing-masing.

5. Adanya Peran Aktif Pemerintah dan Kebijakan Publik.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan toleransi beragama melalui kebijakan yang adil, tegas, dan proporsional. Implementasi tersebut meliputi penjaminan kebebasan beragama, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama, serta dukungan terhadap lembaga dan forum kerukunan umat beragama. Pemerintah juga menyelenggarakan program pelatihan lintas agama, kampanye moderasi beragama, serta dialog antarumat beragama sebagai upaya preventif dalam menjaga kerukunan sosial.

6. Adanya Partisipasi Aktif Masyarakat dan Tokoh Agama.

Masyarakat dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan toleransi beragama. Tokoh agama diharapkan mampu memberikan teladan, menyampaikan ajaran agama yang menyejukkan, serta mendorong umat untuk menjunjung tinggi nilai

perdamaian dan persaudaraan. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan lintas agama dan sosial menjadi indikator keberhasilan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selain peran masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya toleransi beragama. Pemerintah berperan dalam menjamin kebebasan beragama, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hukum secara adil dan konsisten terhadap tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Dukungan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penyusunan kebijakan publik yang inklusif, serta penyelenggaraan program dialog lintas agama merupakan bentuk konkret peran pemerintah dalam menjaga kerukunan masyarakat multicultural (Ardhiansyah, 2025).

Kerukunan antarumat beragama hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kedewasaan beragama, yakni sikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Kedewasaan beragama mendorong umat untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, serta menghindari sikap fanatisme sempit dan

intoleransi yang dapat merusak tatanan sosial. Dengan demikian, implementasi toleransi antarumat beragama dalam masyarakat multikultural Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan peran individu, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Toleransi yang diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan publik akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan berkeadaban. Melalui penguatan nilai toleransi, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bersatu.

Relevansi Moderasi Islam dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, mencakup keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama (Suratman & Sugiono, 2023). Keberagaman tersebut merupakan realitas sosial yang terbentuk secara alami akibat pertemuan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan pola kehidupan yang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan agama, etnis, dan budaya berinteraksi dalam ruang sosial yang sama, sehingga membentuk masyarakat multikultural yang dinamis. Namun, intensitas interaksi dalam masyarakat multikultural tidak selalu berjalan

secara harmonis. Dalam hubungan horizontal antarwarga, masih kerap terjadi berbagai bentuk gesekan sosial. Juditha (2015) mencatat bahwa konflik antarsuku dan antarkelompok masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari munculnya stereotipe dan prasangka, praktik diskriminatif, hingga konflik terbuka yang menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta melemahkan persatuan bangsa. Dalam konteks inilah moderasi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia. Moderasi Islam mengajarkan sikap pertengahan, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Sikap moderat mendorong umat Islam untuk menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk sikap eksklusif yang menutup diri dari perbedaan maupun sikap berlebihan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, moderasi Islam berfungsi sebagai landasan etis dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain.

Sebagai bangsa yang religius, kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Meskipun Indonesia bukan negara agama, hampir seluruh aktivitas sosial masyarakat dipengaruhi oleh ajaran dan norma

keagamaan. Agama memiliki peran strategis dalam membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan moderasi beragama, khususnya moderasi Islam, menjadi sangat penting agar ajaran agama berfungsi sebagai sumber kedamaian, bukan justru menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Moderasi Islam juga memiliki relevansi dalam memperkuat komitmen kebangsaan. Keutuhan dan persatuan bangsa merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan beragama yang damai. Agama tidak semestinya dijadikan alat untuk merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, ajaran Islam yang moderat menekankan pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Kedamaian sosial menjadi syarat agar umat beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman. Selain itu, moderasi Islam juga menuntut adanya penghormatan terhadap keberagaman budaya lokal. Islam yang moderat tidak menolak budaya, melainkan mampu berdialog dengan tradisi dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Budaya lokal dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan solidaritas sosial (Harahap et al., 2022). Dengan demikian, moderasi Islam berfungsi sebagai

jembatan antara ajaran agama dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang multikultural.

Secara konstitusional, kebebasan beragama di Indonesia dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Handayani, 2009). Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen kuat negara dalam melindungi kebebasan beragama dan menciptakan kehidupan beragama yang toleran. Relasi antara agama dan negara di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, di mana negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, memberikan perlindungan serta fasilitas bagi kehidupan keagamaan, tanpa memaksakan keyakinan tertentu kepada warga negara. Negara juga berperan dalam memberikan pedoman kehidupan beragama, seperti pengaturan pendirian rumah ibadah dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan (Al Khawarizmi, n.d.). Dalam konteks tersebut, moderasi Islam menjadi nilai yang sejalan dengan prinsip kebangsaan dan konstitusi negara. Pada akhirnya, moderasi Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal dalam kehidupan umat beragama. Hubungan horizontal berkaitan dengan

relasi antar manusia yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya, yang diwujudkan melalui sikap toleransi, kerja sama, dan empati sosial. Sementara itu, hubungan vertikal merupakan relasi manusia dengan Tuhan yang diekspresikan melalui pelaksanaan ibadah sesuai ajaran Islam. Keseimbangan antara kedua dimensi tersebut menjadi kunci dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadaban di tengah keberagaman Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat luas, mencakup perbedaan agama, budaya, dan etnis. Realitas masyarakat yang multikultural ini menuntut adanya sikap saling menghargai agar kehidupan sosial dapat berlangsung secara harmonis. Namun demikian, tingginya intensitas interaksi antarumat beragama juga berpotensi menimbulkan prasangka, diskriminasi, bahkan konflik apabila tidak dibarengi dengan sikap toleransi. Oleh sebab itu, toleransi antarumat beragama menjadi kebutuhan fundamental dalam menjaga persatuan dan kedamaian masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, moderasi Islam atau *Islam wasathiyah* hadir sebagai konsep keberagaman yang menekankan sikap adil, seimbang, dan menjauhi sikap ekstrem dalam memahami serta mengamalkan ajaran

Islam. Konsep moderasi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta diperkuat oleh pemikiran para ulama, sehingga menjadi pijakan nilai dan etika bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan beradab. Moderasi Islam memandang perbedaan sebagai kenyataan sosial yang perlu dihormati tanpa harus mengorbankan keyakinan keagamaan. Moderasi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat toleransi antarumat beragama di Indonesia. Nilai-nilai moderasi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk implementasi, seperti pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi, dialog antarumat beragama, kerja sama sosial lintas agama, penghormatan terhadap praktik keagamaan, serta pemenuhan hak dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, moderasi Islam tidak hanya berperan sebagai ajaran teologis, tetapi juga sebagai solusi sosial dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan kedamaian bangsa Indonesia.

Referensi

- Al Khawarizmi, S. Z. L. (n.d.). *WARGA NEGARA DAN AGAMA SERTA HUBUNGAN DENGAN NEGARA*.
- Ardhiansyah, M. A. (2025). Pemikiran Politik Gus Dur terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(6), 512–522.
- Bakar, A. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123–131.
- Damayanti, I. (2025). Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua dalam Membentuk Sikap Keagamaan Moderat Siswa. *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(9), 10448–10456.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Harahap, H. S. M., Siregar, H. F. A., & Darwis Harahap, S. (2022). *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Merdeka Kreasi Group.
- Hilalludin, H. (2026). Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *An-Nuriyah: Journal Of Islamic Technology And Informatics Education*, 2(01), 84–99.
- Husna, M., & Adelia, S. (2024). HUBUNGAN SIMBIOSIS MUTUALISME: PANCASILA DAN AGAMA DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. *Al-Furqan: Jurnal*

- Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6), 2489–2506.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1).
- Lestari, G. (2016). Bhinneka tunggal ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Malau, T. W. (2024). Dialog antaragama dan kontribusi tokoh agama dalam penyelesaian konflik dan implementasinya untuk memperkuat toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 1–18.
- Masbukin, M., Saifullah, S., & Riansyah, R. (2024). Moderasi Beragama Dan Pancasila: Pilar Kebhinekaan Dan Persatuan Bangsa Indonesia. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(1), 23–34.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Nadhif, M., Sirojuddin, A., & Hakim, M. N. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Moderasi Beragama untuk Mencegah Radikalisasi di Sekolah Umum di Malang Raya. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 4(2), 92–102.
- Naibaho, C. D. (2025). PERAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM MEMBANGUN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 MEDAN. *LintekEdu: Jurnal Literasi Dan Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Qardhawi, Y. (2020). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam*. Mizan Pustaka.
- Ramdhani, M. A., Sapdi, R. M., Zain, M., Rochman, A., Azis, I. A., Hayat, B., Bashri, Y., Munir, A., Anam, K., & Iksan, M. (2021). Moderasi beragama berlandaskan nilai-nilai Islam. *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*.
- Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas.
- Salamet, S. F., & Imalah, S. S. (n.d.). *Radikalisme Keagamaan: Penguatan Sektor Pendidikan untuk Deradikalisasi Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Shallabi, A. M. (2020). *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*. Pustaka Al-Kautsar.

Sodiq, J., Saihu, M., & Shunhaji, A. (2025).
IMPLEMENTASI MANAJEMEN
BERBASIS NILAI DALAM
MEMBANGUN MODERASI
BERAGAMA. *Andragogi: Jurnal
Pendidikan Islam Dan Manajemen
Pendidikan Islam*, 7(1), 119–136.

Suhail, A. K., Lintang, D., Pahrudin, A., &
Oktaviano, W. (2025). Azyurmardi
Azra dan Moderasi Beragama di
Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah
Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2),
737–754.

Suratman, E., & Sugiono, S. (2023).
Implementasi ajaran kasih dalam
mewujudkan sila persatuan Indonesia
di tengah-tengah kemajemukan.
Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi, 6(1),
17–35.

Yusriyah, Y., & Khaerunnisa, K. (2023).
Moderasi Beragama Dalam Perspektif
Al-Qur'an. *El-Fata: Journal of Sharia
Economics and Islamic Education*, 2(2),
229–246.